



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

Gustav B. Simanjuntak, Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Rantauprapat, Tanggal 07 Maret 1975, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di Jl. Wr. Supratman No. 59 Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memperhatikan bukti-bukti surat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 4 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 4 Januari 2022 di bawah Register Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Rap, pada pokoknya telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon telah menikah dengan LASROSARI SIHOMBING pada tanggal 08 Februari 2002 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1222CPK3008201000237 yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan.;

Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon telah dikaruniai anak bernama: MIVAN NOEL SIMANJUNTAK, Lahir di Pemangkat, pada Tanggal 31 Desember 2014 sesuai dengan Kartu Keluarga dengan Nomor 1210011201120005;

Bahwa didalam Kutipan Akta Lahir dengan Nomor 1210-LT-06082015-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Labuhanbatu pada tanggal 07 Agustus 2015 nama anak Pemohon tercatat sebagai MIVAN NOEL SIMANJUMNTAK sedangkan didalam Kartu Keluarga Pemohon dengan Nomor 1210011201120005 nama Anak Pemohon Tercatat sebagai MIVAN NOEL SIMANJUNTAK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa nama anak Pemohon sebenarnya adalah MIVAN NOEL SIMANJUNTAK sesuai yang tercatat pada Kartu Keluarga dengan Nomor 1210011201120005;

Bahwa kesalahan tersebut terjadi karena kesilapan penulis saja dan oleh karena hal tersebut diatas maka sekarang Pemohon merasa berkepentingan untuk memohon Penetapan Pengadilan Negeri Rantauprapat guna memerintahkan Kepala Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu, sebagaimana mestinya tentang mengenai Nama Anak Pemohon tersebut, Yaitu:

- MIVAN NOEL SIMANJUMNTAK, *diubah/diganti* menjadi, MIVAN NOEL SIMANJUNTAK;

Bahwa oleh karena itu Pemohon datang dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rantuprapat memohonkan kiranya Bapak berkenan menetapkan suatu waktu dan tempat persidangan guna memeriksa permohonan Pemohon tersebut dengan memerintahkan Pemohon hadir di persidangan tersebut dan selanjutnya Pemohon memohonkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut
2. Menetapkan bahwa Nama anak pemohon tersebut, yaitu;
 - MIVAN NOEL SIMANJUMNTAK, *diubah/diganti* menjadi, MIVAN NOEL SIMANJUNTAK;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu untuk memperbaiki yaitu: Kutipan Akta kelahiran dengan Nomor: 1210-LT-06082015-0001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu, sebagaimana mestinya tentang mengenai Nama anak pemohon tersebut, yaitu;
 - MIVAN NOEL SIMANJUMNTAK, *diubah/diganti* menjadi, MIVAN NOEL SIMANJUNTAK;

Perbaikan Nama dilakukan dengan cara mencatat pada pinggir Akte Kelahiran Anak Pemohon tersebut;

4. Membebaskan biaya penetapan permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap ke persidangan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P – 1 : Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu No. 1210011201120005 tertanggal 30 November 2021;
2. Bukti P – 2 : Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1222CPK3008201000237, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada tanggal 30 Agustus 2010;
3. Bukti P – 3 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama MIVAN NOEL SIMANJUMTAK Nomor: 1210-LT-06082015-0001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu pada tanggal 7 Agustus 2015;
4. Bukti P – 4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1222040703750005 atas nama Gustav B. Simanjuntak, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu pada tanggal 13 Desember 2021;
5. Bukti P – 5 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1222046905740002 atas nama Lasrosari Sihombing, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu pada tanggal 24 Maret 2013;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.5 telah diperlihatkan aslinya dipersidangan oleh Pemohon dan bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah pula di Nazegeling di Kantor Pos maka bukti surat-surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Ngantas Karo Karo**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan LASROSARI SIHOMBING pada tanggal 08 Februari 2002 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1222CPK3008201000237 yang telah dikeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon telah dikaruniai anak bernama: MIVAN NOEL SIMANJUNTAK, Lahir di Pemangkat, pada Tanggal 31 Desember 2014 sesuai dengan Kartu Keluarga dengan Nomor 1210011201120005;
- Bahwa didalam Kutipan Akta Lahir dengan Nomor 1210-LT-06082015-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Labuhanbatu pada tanggal 07 Agustus 2015 nama anak Pemohon tercatat sebagai MIVAN NOEL SIMANJUMNTAK *sedangkan* didalam Kartu Keluarga Pemohon dengan Nomor 1210011201120005 nama Anak Pemohon Tercatat sebagai MIVAN NOEL SIMANJUNTAK;
- Bahwa nama anak Pemohon sebenarnya adalah MIVAN NOEL SIMANJUNTAK sesuai yang tercatat pada Kartu Keluarga dengan Nomor 1210011201120005;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Wr. Supratman No. 59 Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;

2. **Rebeka Valentina Br. Hutasoit**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan LASROSARI SIHOMBING pada tanggal 08 Februari 2002 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1222CPK3008201000237 yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon telah dikaruniai anak bernama: MIVAN NOEL SIMANJUNTAK, Lahir di Pemangkat, pada Tanggal 31 Desember 2014 sesuai dengan Kartu Keluarga dengan Nomor 1210011201120005;
- Bahwa didalam Kutipan Akta Lahir dengan Nomor 1210-LT-06082015-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Labuhanbatu pada tanggal 07 Agustus 2015 nama anak Pemohon tercatat sebagai MIVAN NOEL SIMANJUMNTAK *sedangkan* didalam Kartu Keluarga Pemohon dengan Nomor 1210011201120005 nama Anak Pemohon Tercatat sebagai MIVAN NOEL SIMANJUNTAK;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama anak Pemohon sebenarnya adalah MIVAN NOEL SIMANJUNTAK sesuai yang tercatat pada Kartu Keluarga dengan Nomor 1210011201120005;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Wr. Supratman No. 59 Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada hal-hal yang akan diajukannya lagi, dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-5 berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan LASROSARI SIHOMBING pada tanggal 08 Februari 2002, dari pernikahan tersebut, Pemohon telah dikaruniai anak bernama: MIVAN NOEL SIMANJUNTAK, Lahir di Pemangkat, pada Tanggal 31 Desember 2014, didalam Kutipan Akta Lahir dengan Nomor 1210-LT-06082015-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Labuhanbatu pada tanggal 07 Agustus 2015 nama anak Pemohon tercatat sebagai MIVAN NOEL SIMANJUNTAK sedangkan didalam Kartu Keluarga Pemohon dengan Nomor 1210011201120005 nama Anak Pemohon Tercatat sebagai MIVAN NOEL SIMANJUNTAK, nama anak Pemohon sebenarnya adalah MIVAN NOEL SIMANJUNTAK sesuai yang tercatat pada Kartu Keluarga dengan Nomor 1210011201120005;

Menimbang, bahwa pada pokoknya isi permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Rantau Prapat memberikan Penetapan untuk memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu seterimanya salinan dari penetapan ini yang telah

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Rap



berkekuatan hukum tetap untuk dijalankan, agar mencatat perubahan nama anak Pemohon tersebut pada buku yang telah tersedia untuk itu dan membuat catatan pinggir pada Akta Kelahirannya;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti bertanda P-1 dan P-4 yang diajukan oleh Pemohon adalah benar Pemohon bertempat tinggal dimana Pengadilan Negeri Rantau Prapat berwenang menetapkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan keterangan saksi-saksi, Pemohon telah dapat membuktikan adanya perbedaan nama anak Pemohon tersebut pada Kartu Keluarga Pemohon dengan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, yang mana untuk menghindari kesulitan administrasi di masa yang akan datang, Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahirannya dari Mivan Noel Simanjumntak, *dirubah/diganti* menjadi, Mivan Noel Simanjuntak;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan nama, dalam Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon, Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Warga Negara Indonesia Pemohon secara hukum mempunyai hak yang sama dengan Warga Negara Indonesia lainnya salah satunya adalah hak untuk mengganti atau menambah namanya menurut aliran kepercayaan yang dianutnya;

Menimbang, bahwa perubahan nama yang Pemohon mintakan tidak bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia dan juga tidak menyinggung perasaan suku-suku yang lain pada masyarakat Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan demikian anak Pemohon yang pada Akte Kelahirannya tertulis bernama Mivan Noel Simanjumntak tersebut berhak untuk mempergunakan nama Mivan Noel Simanjuntak, sehingga permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan Pemohon dibebankan kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta segala peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa Nama anak pemohon, yaitu:
 - MIVAN NOEL SIMANJUMNTAK, *dirubah/diganti* menjadi, MIVAN NOEL SIMANJUNTAK;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu untuk memperbaiki yaitu: Kutipan Akta kelahiran dengan Nomor: 1210-LT-06082015-0001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu, sebagaimana mestinya tentang mengenai Nama anak pemohon tersebut, yaitu;
 - MIVAN NOEL SIMANJUMNTAK, *dirubah/diganti* menjadi, MIVAN NOEL SIMANJUNTAK;Perbaikan Nama dilakukan dengan cara mencatat pada pinggir Akte Kelahiran Anak Pemohon tersebut;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 12 Januari 2022, oleh Muhammad Alqudri, S.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang bertindak sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Prawira M. Silalahi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Prawira M. Silalahi, S.H.

Muhammad Alqudri, S.H.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

Biaya Panggilan	Rp0,00
Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
Biaya Proses	Rp20.000,00
Materai	Rp10.000,00
Redaksi	Rp10.000,00
JUMLAH	Rp70.000,00
(tujuh puluh ribu rupiah)	